



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2005 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
27. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
29. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 250);
30. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
31. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Perkiraan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kampung adalah belanja dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada pemerintah kampung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kampung.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati Aceh Singkil untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

12. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
14. Kepala Kampung adalah kepala pemerintahan Kampung yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris, pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
16. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung, yang isinya mengatur penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kehidupan masyarakat kampung.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dan ditetapkan dengan Qanun Kampung.
19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kampung termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban Kampung tersebut.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung.
22. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kam adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

24. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADKam, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu kepala kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
28. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
29. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat KAUR adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.
30. Bendahara Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
31. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
32. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBKam melalui rekening kas kampung.
33. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBKam melalui rekening kas kampung.
34. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
35. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

### Pasal 2

- (1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

#### Pasal 3

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKam;
  - b. menetapkan PTPKK;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKam; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh PTPKK.

#### Pasal 4

- (1) PTPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kampung;
  - b. Kepala Urusan; dan
  - c. Bendahara
- (2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelola keuangan kampung.
- (2) Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana teknis pengelola keuangan kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBKam;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKam, Perubahan APBKam dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKam;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKam;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKam; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKam.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan kampung yang ditetapkan di dalam APBKam;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf Sekretariat Kampung.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran pendapatan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKam.

### BAB IV APBKam

#### Pasal 8

- (1) APBKam, terdiri atas;
  - a. Pendapatan Kampung;
  - b. Belanja Kampung;
  - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu  
Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Kampung (PAKam);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-lain.
- (3) Kelompok PAKam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil Usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli kampung.
- (4) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMKam, tanah kas kampung.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan kampung.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Kampung;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  - c. Alokasi Dana Kampung (ADK);
  - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKam tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis;
  - a. Hibah atau Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - b. Lain-lain pendapatan kampung yang sah.

#### Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berada dilokasi kampung.

#### Bagian Kedua Belanja Kampung

#### Pasal 12

- (1) Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
- (2) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
  - e. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RPKam.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal

#### Pasal 14

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan BPG.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap bulan.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan / material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak / penggandaan;
  - f. sewa kantor kampung;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber / ahli;
  - m. operasional Pemerintahan Kampung;
  - n. operasional kampung; dan
  - o. pemberian barang pada masyarakat / kelompok masyarakat
- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

#### Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan / atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan / atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan / atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB / Wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan tahun sebelumnya.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mengganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kampung dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk mengganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

#### Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Kampung

- (2) Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (4) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan;
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.

## BAB V PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 20

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam berdasarkan RPKKam tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Qanun Kampung tentang APBKam kepada Kepala Kampung.
- (3) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Rancangan Qanun Kampung tersebut menjadi Qanun Kampung.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam menjadi Qanun Kampung, Camat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Kampung kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan dari Camat maka Bupati membatalkan Qanun Kampung.
- (3) Pembatalan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKam tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (5) Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BPK mencabut Qanun Kampung dimaksud.

#### Bagian Kedua Penatausahaan Penerimaan

#### Pasal 23

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam qanun kampung.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas kampung paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kampung.

#### Pasal 25

- (1) Pengeluaran kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Kampung tentang APBKam ditetapkan menjadi qanun kampung.
- (2) Pegeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala kampung.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.
- (4) Penggunaan biaya tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Kampung dan disahkan oleh Kepala Kampung.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dikampung.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Kampung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.

#### Bagian Ketiga Penatausahaan Pengeluaran

#### Pasal 28

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - c. Lampiran bukti transaksi.
- (2) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKam yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (5) Penatausahaan keuangan kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung
- (6) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta dilakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (7) Bendahara Kampung wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
- (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 29

Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Pengadaan barang/jasa/modal Kampung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

#### Pasal 31

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak; dan
- c. buku bank.

#### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 32

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKam kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBKam.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban

Pasal 33

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan kampung, belanja kampung, dan pembiayaan kampung.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (4) Qanun Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKam Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung.

Pasal 34

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

Pasal 35

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diinformasikan kepada masyarakat kampung secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat kampung.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 36

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan kepada Bupati c/q Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 37

Format Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKam pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 huruf a dan huruf b, Pasal 32 dan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI Perubahan APBKam

### Pasal 38

- (1) Qanun Kampung tentang Perubahan APBKam dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- (2) Perubahan APBKam hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBKam adalah sama dengan tata cara penetapan APBKam.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBA dan APBK serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Kampung disalurkan setelah ditetapkannya Qanun Kampung tentang Perubahan APBKam, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan APBKam.
- (2) Perubahan APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPK.

## BAB VII Pembinaan dan Pengawasan

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membina dan mengawasi pemberian penyaluran Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem dan Prosedur Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
Penutup

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal, **27 Juli** 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

*Safriadi*  
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal, **28 Juli** 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

*A Z M I*

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR...**257**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAA  
KEUANGAN KAMPUNG  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBKam

LAMBANG  
PEMKAM

---

---

QANUN KAMPUNG .....KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.....  
TAHUN ANGGARAN .....

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG .....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Kepala Kampung menetapkan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam);
- b. bahwa Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kampung ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahun Anggaran .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

76

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2005 tentang Dana Desa Yang

fd

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
27. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
29. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 250);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor .... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor ....);

31. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
32. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Perkiraan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG .....TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung .....Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
2. Belanja Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung tentang Penjabaran APBKam ..... berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kampung ini.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan/atau Keputusan Kepala Kampung guna pelaksanaan Qanun Kampung ini.

Pasal 5

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Kampung ini dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA KAMPUNG .....

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS KAMPUNG .....

.....  
LEMBARAN KAMPUNG..... TAHUN..... NOMOR.....

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

  
SAFRIADI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN KAMPUNG  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

FORMAT  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
 PEMERINTAH KAMPUNG.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Kampung</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Kampung		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Kampung		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat		
				Tunjangan Tetap Kepala Kampung		
				Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung		
				Penghasilan Tetap Kepala Urusan		
				Penghasilan Tetap Kepala Dusun		
				Penghasilan Tetap Bendahara Kampung		
				- Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat		
				Tunjangan Penghasilan tetap Kepala		

7

				Kampung		
				Tunjangan Penghasilan tetap Sekretaris Kampung		
				Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Urusan		
				Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Dusun		
				Tunjangan Penghasilan Tetap Bendahara Kampung		
				- Tunjangan BPK		
				Tunjangan Ketua BPK		
				Tunjangan Wakil Ketua BPK		
				Tunjangan Anggota BPK		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dan Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPK		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst .....		
2	1	4		Operasional Dusun		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst .....		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan kampung		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		

f

				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst .....		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Belanja Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Kampung Yang dipisahkan		
				JUMLAH ( RP )		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung		
				JUMLAH ( RP )		

KEPALA KAMPUNG .....  
TTD  
(.....)

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*  
*Safriadi*  
SAFRIADI



*f*

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN KAMPUNG  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
 Kepala Kampung

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



BUPATI ACEH SINGKIL, *K*

*[Handwritten Signature]*

SAFRIADI

*[Handwritten mark]*



Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBKam.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.



BUPATI ACEH SINGKIL, *SA*

SAFRIADI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN KAMPUNG  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi  
 Sekretaris Kampung

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan  
 Kepala Kampung

Telah dibayar  
 lunas  
 Bendahara

.....

.....

*Petunjuk pengisian:*

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKam.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*

*Safriadi*  
SAFRIADI



*f*

*f*

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN KAMPUNG  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA  
 KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....  
 Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKam
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*  
  
 SAFRIADI

f



Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.


Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Kampung wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Kampung.

BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
SAFRIADI



Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas  
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.  
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.  
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
SAFRIADI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Buku Bank Kampung

BUKU BANK KAMPUNG  
 KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

BULAN :  
 BANK CABANG :  
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN			PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKA N (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI										
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF										

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
 KEPALA KAMPUNG,

BENDAHARA KAMPUNG,


*f*

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut memasukkan dan pengeluaran dengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi memasukkan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan memasukkan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan memasukkan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
SAFRIADI

7

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN KAMPUNG  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung  
 1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung  
 (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
 SEMESTER PERTAMA  
 PEMERINTAH KAMPUNG.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3			4
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Kampung</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Kampung				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten				
1	2	3		Alokasi Dana Kampung				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan				

				Perangkat				
				Tunjangan Kepala Kampung				
				Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung				
				Penghasilan Tetap Kepala urusan				
				Penghasilan Tetap Kepala Dusun				
				Penghasilan Tetap Bendaharan Kampung				
				- Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat				
				Tunjangan Tetap Kepala Kampung				
				Tunjangan Tetap Sekretaris Kampung				
				Tunjangan tetap Kepala Urusan				
				Tunjangan Tetap Kepala Dusun				
				Tunjangan Tetap Bendahara Kampung				
				- Tunjangan BPK				
				Tunjangan Ketua BPK				
				Tunjangan Wakil Ketua BPK				
				Tunjangan Anggota BPK				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPK				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				

				- dst .....				
2	1	4		Operasional Dusun				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan kampung				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst..... .....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan..... .....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				

				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
				.....				
2	5			<i>Belanja Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Kampung Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung				
				JUMLAH ( RP )				

KEPALA KAMPUNG

.....,

TTD

(.....)

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

*Safriadi*  
SAFRIADI

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung  
 (Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
 AKHIR TAHUN.....  
 PEMERINTAH KAMPUNG.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3			4
				PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA )				
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Kampung</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Kampung				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten				
1	2	3		Alokasi Dana Kampung				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				

2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat				
				Pengasilan Tetap Kepala Kampung				
				Pengasilan Tetap Sekretaris Kampung				
				Penghasilan tetap Kepala Urusan				
				Pengasilan Tetap Kepala Dusun				
				Penghasilan tetap Bendahara Kampung				
				- Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat				
				Tunjangan Tetap Kepala Kampung				
				Tunjangan Tetap Sekretaris Kampung				
				Tunjangan Tetap Kepala Urusan				
				Tunjangan Tetap Kepala Dusun				
				Tunjangan Tetap Bendahara Kampung				
				- Tunjangan BPK				
				Tunjangan Ketua BPK				
				Tunjangan Wakil Ketua BPK				
				Tunjangan Anggota BPK				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPK				

146

2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional Dusun				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan kampung				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				

				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Kampung Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung				
				JUMLAH ( RP )				

KEPALA KAMPUNG

.....

TTD

(.....)

BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*

*Safriadi*  
SAFRIADI

7

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAM

LAMBANG PEMKAM

QANUN KAMPUNG .....  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.....  
TAHUN ANGGARAN.....

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG .....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Kampung wajib menyusun Qanun Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kampung..... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2005 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
27. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 250);
29. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor ... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor .....);

30. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
31. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Perkiraan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KAMPUNG ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG ..... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Pendapatan Kampung                        | Rp.....          |
| 2. Belanja Kampung                           |                  |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung | Rp.....          |
| b. Bidang Pembangunan                        | Rp.....          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan           | Rp.....          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat            | Rp.....          |
| e. Bidang Tak Terduga                        | <u>Rp.....</u>   |
| Jumlah Belanja                               | <u>Rp.....</u>   |
| Surplus/Defisit                              | Rp.....<br>===== |
| 3. Pembiayaan Kampung                        |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                     | Rp. ....         |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                    | <u>Rp. ....</u>  |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )                 | Rp.....<br>===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Qanun Kampung ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampungTahun Anggaran .....
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke kampung.

Handwritten mark

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kampung ini.

Pasal 4

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Kampung ini dalam Lembaran Kampung

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA KAMPUNG .....

.....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS KAMPUNG .....

.....  
LEMBARAN KAMPUNG..... TAHUN..... NOMOR.....

BUPATI ACEH SINGKIL,   
SAFRIADI

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKampung  
 PEMERINTAH KAMPUNG .....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Kampung</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Kampung				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten				
1	2	3		Alokasi Dana Kampung				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat				
				Penghasilan Tetap Kepala Kampung				
				Penghasilan tetap Sekretaris Kampung				
				Penghasilan Tetap Kepala Urusan				
				Penghasilan Tetap Kepala Dusun				

				Penghasilan tetap Bendahara Kampung				
				- Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat				
				Tunjangan Kepala Kampung				
				Tunjangan Sekretaris Kampung				
				Tunjangan Kepala Urusan				
				Tunjangan Kepala Dusun				
				Tunjangan Bendahara Kampung				
				- Tunjangan BPK				
				Tunjangan Ketua BPK				
				Tunjangan Wakil Ketua BPK				
				Tunjangan Anggota BPK				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPK				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional Dusun				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				


				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan kampung				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Belanja Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Kampung Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				

FD

3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung				
				JUMLAH ( RP )				
				- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN -PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

KEPALA KAMPUNG.....

(.....)

BUPATI ACEH SINGKIL,   
SAFRIADI

f

Penjelasan tabel:

1. Aset kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Kampung, baik yang disimpan di Bendahara Kampung maupun di rekening kas kampung.
3. Piutang Kampung adalah tagihan uang kampung kepada pihak yang mengelola kekayaan kampung, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah kampung yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Kampung tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah kampung dan aset tetap milik kampung antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah Kampung.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kampung.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBKampung khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE KAMPUNG


Tanggal :  
 .....  
 :  
 Kampung :  
 .....  
 :  
 Kecamatan :  
 .....  
 :  
 Kabupaten :  
 .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

Tanggal.....  
 Kepala Kampung

(.....)

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
 SAFRIADI

76